

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI RUTAN MEDAENG SIDOARJO
(STUDI ANALISIS PP. NO. 32 TAHUN 1999 Jo. PP. NO. 28 TAHUN 2006)**

SKRIPSI



Oleh :

Lisna Wahyuningsih

NIM.CO2304021

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisna Wahyuningsih
Nim : CO2304021
Semester : IX
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Manukan Tengah 11 N. No. 7

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Rutan Medaeng Wilayah Sidoarjo Menurut PP. No. 32 Tahun 1999 jo. PP. No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Januari 2009




Lisna Wahyuningsih
NIM. CO2304021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Lisna Wahyuningsih NIM. CO2304021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 25 Januari 2009
Pembimbing,




Dr. Imam Amrusi Jailani, M. Ag
NIP. 150 282 137

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lisna Wahyuningsih ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis 5 Februari 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 150 282 137

Sekretaris,



Ahmad Mansur, B.B.A. M.E.I
NIP. 150 327 222

Penguji I,




Drs. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 150 231 823

Penguji II,



Drs. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 150 302 229

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 150 282 137

Surabaya, 19 Februari 2009
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

- 2) Hukuman yang tidak ada nas{nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti pembunuhan yang tidak dikenai sanksi *qis{a>s{*
- b) Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat :
- 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja.
 - 2) Hukuman pengganti, hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat, atau hukuman *diyat* yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qis{a>s{* yang dimaafkan.
 - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh pewaris yang tidak mendapatkan warisan dari harta siterbunuh.
 - 4) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri

Sedangkan dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14 KUHP juga menjelaskan bahwa pidana penjara itu terbagi menjadi 2 yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Adapun tujuan diadakannya hukuman penjara adalah tidak terlepas dari tujuan diadakannya hukuman secara umum maupun tujuan diadakannya hukuman secara khusus.

Tujuan umum diadakannya hukuman yaitu memberikan sanksi kepada orang yang dinyatakan bersalah setelah melanggar suatu aturan agar tercipta suatu masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera, terpenuhi segala hak dan kewajiban dalam masyarakat terlindungi kepentingan-kepentingannya, mewujudkan keselarasan hidup serta kelestariannya. Oleh karena hukuman sifatnya adalah untuk kepentingan umum yaitu masyarakat, sehingga negaralah yang berhak dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya karena negaralah yang mempunyai kewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat.

- a. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.
2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi, adalah :
- a. Kutipan putusan hakim
 - b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
 - c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
 - d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala Lapas atau Kepala Rutan.
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah dan lain-

sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul cuti bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari dihitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada kepala rutan.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti bersyarat.
- f. Sebelum cuti bersyarat dilaksanakan Kepala Rutan berkewajiban memberikan petunjuk agar narapidana atau anak didik pemsyarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan.
- g. Menandatangani surat menjalani cuti bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- h. Menyerahkan narapidana yang menjalani cuti bersyarat kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.
- i. Kepala Rutan dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemsyarakatan.

- j. Apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan dalam masa menjalani cuti bersyarat mengulang tindak pidana dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka kepala rutan dapat melakukan pencabutan sementara cuti bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan.
- k. Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala Rutan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menjalani cuti bersyarat.
- l. Kepala Rutan melaporkan pencabutan kepada Kepala Direktur Jenderal pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta berita acara pemeriksaan.
- m. Kemudian pencabutan tetap cuti bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala Bapas.

Dalam pelaksanaan cuti bersyarat di Rutan Medaeng tidak semua berjalan dengan lancar. Tentunya pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala-kendala sebagai-berikut :

1. Narapidana tidak memenuhi syarat
2. Narapidana tidak ikut program kegiatan
3. Narapidana pernah mendapat hukuman disiplin
4. Narapidana tidak menunjukkan kesadaran
5. Narapidana tidak memenuhi syarat administratif

	cadong	cadong	cadong	cadong	cadong	cadong	cadong
13.00	- Penutupan blok - Kursus bahasa Inggris	- Penutup blok - Bahasa Mandarin - Latihan band	- Penutupan blok - Penyuluhan dan test HIV/AIDS (dari LSM Bina Hati)	- Pembukaan blok - Nonton film bareng dn pengarahn bagi WBP anak	- Penutupan blok - Penyuluhan narkoba bagi WBP dari LSM Yakita	- Penutupan blok	- Penutupan blok
14.30	Pembukaan blok Kunjungan sore	- Pembukaan blok - Kunjungan sore	- Pembukaan blok - Kunjungan sore	- Pembukaan blok - kunjungan sore	- pembukaan blok - kunjungan sore	- pembukaan blok - kunjungan sore	- pembukaan blok - kunjungan sore
15.00	- Sholat ashar - Kajian al-Qur'an dari al-Falah Surabaya - Bola voli blok wanita	- Sholat ashar - Iqra' oleh ustad Nur bagi WBP anak	- Sholat ashar - Kajian hadits Nabi dari unsuri Surabaya - Bola voli blok wanita	- Sholat ashar - Ceramah agama Islam oleh Ustadz ridwan	- Sholat ashar - Kitab kunng dari al-falah	- Sholat ashar - Ceramah agama Islam oleh ustadz Rou'uf	- Sholat ashar - Kajian agama - Kajian agama Islam dari Unsuri Surabaya
16.00	- Pembagian cadong - Selesai Kungjungan sore	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore - Penutupan blok	- Pembagian cadong - Selesai kunjungan sore
17.00	Penutup blok	- Penutup blok	- Penutupan blok	Penutupan blok	- Penutupan blok		- Penutupan blok
18.00				Yasin bagi WBP			

sampai habis masa pidananya. Selama tinggal di keluarganya, narapidana tersebut dapat melakukan semua aktifitasnya sebagai manusia pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan mendapat bimbingan dari petugas Balai Pemasyarakatan. Setiap sebulan sekali baik dari penjamin maupun narapidana itu sendiri wajib lapor kepada petugas Balai Pemasyarakatan, karena perkembangan pembinaan dan kepribadian narapidana menjadi tugas dari petugas Bapas. Di samping itu juga, peran Kepala Desa dan masyarakat untuk membina dan memberikan informasi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan tentang narapidana yang menjalani cuti bersyarat sangat diharapkan sekali, sebab setiap masukan, baik yang positif maupun negatif akan sangat berguna bagi perkembangan pembinaan narapidana itu sendiri.

Bila seorang narapidana yang menjalani cuti bersyarat telah habis masa waktunya, maka narapidana beserta penjamin harus kembali lagi ke Rutan Medaeng untuk meminta surat lepas murni dari petugas Rutan Medaeng.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI
BERSYARAT DI RUTAN MEDAENG MENURUT UU NO. 12 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Prosedur Pelaksanaan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Menurut PP. No. 32 Tahun 1999 Jo PP. No. 28 Tahun 2006.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan bab II mengenai prosedur pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana merupakan suatu upaya untuk mengurangi over kapasitas di dalam penjara. Dimana seorang narapidana berhak untuk mendapatkan hak keringanan hukuman apabila narapidana telah menunjukkan kesadaran berbuat baik. Yang dimaksud berkelakuan baik yaitu bahwa narapidana selama menjalani pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin dan telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Adapun dilihat dari macam-macam cuti, bahwa cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas serta cuti bersyarat pada intinya sama-sama bertujuan untuk memberi kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Dari beberapa ayat di atas nampak jelas bahwa tujuan daripada hukum itu sendiri adalah tidak semata-mata pembalasan, akan tetapi juga berarti bahwa hukuman itu di harapkan menjadi pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang baik serta bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dikerjakan serta kembali ke jalan yang lurus yang benar-benar di ridhoi Allah swt.

Bila kita perhatikan sejarah, dimasa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun kejahatan yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan hukuman jili. Dan rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagai sanksi seperti kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan para ulama mengharuskan adanya pengobatan bila terhukum (narapidana) sakit dan tidak ada larangan syara' melatih para narapidana dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bahkan hal ini dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung taubat mereka.

Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan pengadministrasiannya, agar berjalan secara baik dan membuat kondisi para narapidana bertaubat adalah sesuai dengan syariat Islam. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana adalah menjadi tanggung jawab Baitul Mal, dan sekarang menjadi tanggung jawab negara.

Adapun pelaksanaan cuti bersyarat yang dilakukan di luar Rumah Tahanan diserahkan kepada keluarga narapidana sendiri, karena peran keluarga sangat penting. Tanpa adanya peran dari keluarga seorang narapidana akan bertindak semaunya dan kemungkinan besar akan mengulangi kejahatannya lagi.

Dengan demikian maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa karena tujuan daripada hukuman penjara yang paling asasi ialah sebagai mana tujuan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan kepada narapidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Di samping bahwa bentuk daripada hukuman ta'zir itu jelas bertujuan untuk mendorong para pelaku kejahatan agar mau bertaubat dan berbuat baik setelah menjalani masa pidananya.

Jadi pemberian cuti bersyarat kepada narapidana dalam kaitannya dengan tujuan hukuman itu sendiri sesuai dengan ajaran Islam, karena baik itu pemberian cuti bersyarat maupun tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang serupa dan selalu mendorong narapidana untuk berbua setelah menjalani pidananya.

bersifat pencegahan, perbaikan serta pendidikan. Dimana narapidana diberi kesempatan untuk berbuat baik, serta diberi pendidikan dan pengarahan berbuat baik agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

2. Adapun pelaksanaan cuti bersyarat terhadap pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Medaeng, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain :
 - a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali pemsarakatan, mengusulkan pemberian cuti bersyarat kepada Kepala Rutan.
 - b. Apabila Kepala Rutan menyetujui usul TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
 - c. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul cuti bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Rutan.
 - d. Apabila Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti bersyarat

